29.AKTIVASI REKENING PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Pelayanan Rekomendasi Aktivasi Rekening Secara Kuasa Program Indonseia Pintar ditujukan Kepala Cabang Dinas; 2. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Kepala Sekolah 3. Daftar Siswa yang akan diaktivasi
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Kantor Cabang Dinas dan disposisi Kasi Pembinaan Pendidikan 2. Petugas memeriksa dan menelaah berkas kelengkapan Surat Rekomendasi Aktivasi Rekening Program PIP dan membuat konsep surat rekomendasi 3. Petugas menerima konsep, mengetik surat rekomendasi dan memasukkan data ke dalam sistem/aplikasi SRIKANDI 4. Kepala Seksi memverifikasi dan validasi dokumen (surat rekomendasi) melalui sistem/aplikasi SRIKANDI 5. Kepala cabang dinas mengesahkan dan menandatangani (TTE) surat rekomendasi melalui sistem/aplikasi SRIKANDI 6. Petugas menerima dokumen dan menyimpan pada aplikasi SRIKANDI dan ordner.
4	Jangka waktu penyelesaian	75 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	**Surat Rekomendasi Aktivasi Rekening Program PIP**
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC, Printer, Jaringan Internet 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Data / Informasi yang dibutuhkan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S-1 sederajat; 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Pelayanan Surat Rekomendasi Aktivasi Rekening Program PIP SMK; 3. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer;
9	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 2. Dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pelayanan Surat Rekomendasi Aktivasi Rekening Program PIP SMK secara berkala.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : seksipembinaansmkwilayahiv@gmail.com Call Center : +62 812-7702-0390 (Jam Kerja) E-Pelayanan : *https://bit.ly/e-pelayananPembinaanSMK*
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Bersifat rahasia; 2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan

		keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pemohon Pelayanan Surat Rekomendasi Aktivasi Rekening Program PIP SMK 2. Dilakukan evaluasi pelayanan baik secara berkala maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.